

**HAK IMUNITAS KEPALA NEGARA YANG
MELAKUKAN KEJAHATAN (KAJIAN HUKUM
PASAL 7 STATUTA ROMA)¹
Oleh : Ericson Cristian Umboh²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Bentuk Kejahatan Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional dan bagaimanakah Penerapan Hak Imunitas Kepala Negara Dalam Peradilan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kaitannya Dengan Pasal 7 Statuta Roma di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bentuk atau jenis-jenis kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma yang merupakan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 hingga pasal 8 Statuta Roma, yaitu genosida (pembunuhan ras), kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Di bawah Statuta Roma, ICC hanya dapat menyelidiki dan mendakwa empat kejahatan internasional ini tersebut dalam keadaan dimana negara-negara "tak mampu" atau "tak mengkehendaki" untuk mengadili pelaku kejahatan. 2. Hak Imunitas atau Kekebalan bagi kepala negara yang dituduh telah melakukan kejahatan internasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal. 7 Statuta Roma 1998, tidak akan mempengaruhi pelaksanaan yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Hal ini dikarenakan kejahatan internasional yang diatur di dalam ICC menegaskan adanya keharusan mekanisme pertanggungjawaban individu. Hukum internasional pun menyatakan bahwa individu (orang) merupakan salah satu subyek hukum internasional sehingga ia dapat melakukan penuntutan pemenuhan atas hak-haknya maupun dikenakan proses penuntutan (penyelidikan dan penuntutan) dalam sebuah pengadilan internasional, sebab salah satu karakteristik Statuta Roma adalah menganut asas pertanggungjawaban pidana individu. Hal ini jelas kelihatan dalam Kasus Omar Al-Bashir

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Hengki A. Korompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101334

yang diadili dihadapan Pengadilan ICC di Den Haag.

Kata kunci: hak imunitas; kepala negara; statuta roma;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekebalan hukum yang dinikmati pejabat negara merupakan bagian kebebasan untuk bertindak yang diberikan oleh pemerintah negara. Kekebalan tersebut dimaksudkan agar pejabat tersebut dapat melaksanakan kewajibannya. Kekebalan dimaksudkan untuk menghindari ketergantungan pejabat terhadap *good will* pemerintah karena ketergantungan dapat berefek terhadap kelancaran pelaksanaan tugas khususnya dalam pengambilan suatu keputusan³.

Banyak kasus yang terkait dengan imunitas kepala negara, kepala pemerintahan ataupun pejabat pemerintahan. Seperti kasus Slobodan Milosevic yang merupakan mantan kepala negara Yugoslavia. Tindakan represif yang dilakukan militer Yugoslavia terhadap etnik Bosnia mendorong terbentuknya pengadilan *Ad hoc International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY)*. *International Criminal Court For The Former Yugoslavia* menjadi tonggak sejarah baru mengenai hak imunitas yang dimiliki oleh kepala negara.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk Kejahatan Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional ?.
2. Bagaimanakah Penerapan Hak Imunitas Kepala Negara Dalam Peradilan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kaitannya Dengan Pasal 7 Statuta Roma ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.⁴

³ Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni-Bandung, hal 56

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kejahatan Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Bentuk atau jenis kejahatan yang dapat ditangani Mahkamah Pidana Internasional adalah sebagai berikut⁵ :

- a. Kejahatan terhadap kemanusiaan, hal yang terpenting dalam konferensi Roma adalah kodifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7) dalam perjanjian multilateral yang pertama sejak piagam Nuremberg. Mahkamah akan memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut, baik yang dilakukan oleh negara maupun *actor non* negara. Memang ada desakan dari beberapa negara untuk membatasi kewenangan Mahkamah atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi saat berlangsungnya konflik bersenjata. Hukum kebiasaan internasional, kenyataannya tidak memandatkan hal ini, dan hanya membahas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masa damai.
- b. Kejahatan perang, Statuta Roma memberikan kepada Mahkamah yurisdiksi atas kejahatan perang baik yang dilakukan dalam konflik internasional maupun internal (pasal 8 ayat 2). Dimasukkannya konflik bersenjata internasional dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sangatlah penting, karena kebanyakan konflik bersenjata yang terjadi di dunia ini terjadi dalam lingkungan suatu negara. Sayangnya, terjadi kompromi untuk tidak menyertakan sejumlah tindak kejahatan yang sebenarnya merupakan pelanggaran serius dalam konflik bersenjata internal. Misalnya saja menimbulkan secara sengaja kelaparan penduduk sipil sebagai salah satu metode dalam perang.
- c. Agresi, Piagam Nuremberg mengikutsertakan kejahatan terhadap perdamaian bersama-sama dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan banyak yang beranggapan bahwa adalah sebuah langkah mundur dalam upaya

menyelenggarakan sebuah peradilan yang permanen tanpa memasukkan kejahatan agresi dalam di dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Bagaimanapun, banyak terjadi ketidaksepakatan dalam mendefinisikan kejahatan ini, seperti juga dalam menempatkan peranan apa yang dapat Dewan Keamanan PBB memainkan peranan apakah sebuah agresi sudah terjadi atau tidak.

- d. Genosida dimasukkan dalam statuta Roma diakibatkan banyaknya pembasmian dan pemusnahan suatu ras tertentu demi kepentingan negara yang bersangkutan.

Yurisdiksi ICC terbatas pada empat hal, yaitu wilayah, waktu, materi perkara serta person.

1. Yurisdiksi Teritorial

Secara umum, Statuta Roma menegaskan bahwa ICC bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara pihak dalam Statuta Roma. Namun ICC dapat menjalankan kewenangannya di wilayah negara bukan pihak asalkan adanya perjanjian khusus itu. Statuta Roma juga mengatur bahwa yurisdiksi teritorial ICC tergantung pada inisiatif pengajuan kasus ke ICC. Apabila suatu kasus diajukan ke penuntut ICC oleh negara pihak atau diselidiki atas inisiatif sendiri penuntut umum ICC, maka negara tempat terjadinya kejahatan ataupun negara dari kewarganegaraan pelaku haruslah negara dalam pihak Statuta Roma.⁶

Sementara itu, apabila suatu kasus diajukan kepada penuntut umum ICC oleh DK PBB dalam rangka pengambilan tindakan berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Statuta Roma tidak menegaskan aspek teritorialitas tempat terjadinya pelanggaran maupun aspek nasionalitas pelaku kejahatan, seperti yang dialami Presiden Sudan Omar Al-Bashir.

Statuta Roma juga menyiratkan bahwa negara bukan pihak dalam Statuta Roma dapat memiliki posisi yang sama dengan negara pihak, sepanjang negara itu menyatakan suatu deklarasi bahwa negara tersebut tunduk pada yurisdiksi ICC.

2. Yurisdiksi *Rationae Temporis*

⁵ *Ibid*, hal 3

⁶ Pasal 4 (2) Statuta Roma

Salah satu prinsip dalam hukum yang menyangkut asas legalitas adalah “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.*” Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana apabila sebelumnya tidak ada kriminalisasi formal terhadap tindakan yang dilakukannya tersebut, dalam bahasa lain adalah seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan suatu tindak pidana apabila pada saat terjadinya tindakan tersebut belumlah suatu tindakan pidana.

Pasal 11 Statuta Roma mengakomodir prinsip ini dengan tidak adanya upaya penerapan asas retroaktiv dalam ICC. Statuta Roma menerangkan bahwa yurisdiksi ICC hanya terhadap kejahatan yang dilakukan setelah Statuta Roma berlaku.⁷ Menurut pasal 126 Statuta Roma, Statuta akan mulai berlaku dua bulan setelah penyimpanan ratifikasi yang ke 60.

Sehingga jika melihat fakta bahwa ratifikasi yang ke 60 terjadi pada tanggal 11 April 2002, maka Statuta Roma mulai berlaku pada 1 Juli 2002. Ketentuan lain mengenai asas legalitas ini dapat ditemukan dalam pasal 23 dan 24 (1) Statuta Roma. Pasal 23 menyatakan “A person convicted by the court may be punished only according to this statute.” Sedangkan pasal 24 mengatur bahwa tidak seorangpun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan statuta atas perbuatan yang dilakukan sebelum berlakunya statuta.

3. Yurisdiksi *Rationae Personae*

Yurisdiksi ini menerangkan tentang terhadap siapa saja suatu pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili. Hal ini ditegaskan dalam Statuta Roma bahwa yurisdiksi ICC mengikat terhadap orang (*natural person*). Penegasan ini juga melengkapi ketentuan bahwa orang yang melakukan kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan secara individu.⁸

Penegasan terhadap pertanggungjawaban individu tersebut dijelaskan bahwa walaupun posisi pelaku, baik sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan maupun sebagai pejabat pemerintah tidak membebaskan pelaku tersebut dari tanggung jawab pidana dan tidak pula meringankan pidana yang dijatuhkan.⁹ Selain itu seorang atasan tidak akan luput dari tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya jika¹⁰:

- a) ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya akan atau telah melakukan tindak pidana
- b) dan ia gagal mengambil tindakan yang diperlukan guna mencegah tindak pidana itu untuk menghukum pelakunya.

Kenyataan bahwa seseorang melakukan perintah atasan (*superior order*) juga tidak membebaskan orang itu dari pertanggungjawaban pidana, walau dapat dijadikan alasan peringan pidana.

Tanggung jawab individu juga dinyatakan secara eksplisit dalam Statuta Roma.¹¹ Posisi pelaku juga tidak menghapus atau meringankan pertanggung jawaban pidana seseorang.¹² Seorang komandan yang dalam hal ini bawahannya melakukan perbuatan pidana bernasib sama untuk dimintai pertanggungjawabannya. Perintah atasan juga bukan suatu upaya yang dapat melepaskan diri yurisdiksi ICC terhadap kejahatan yang dilakukan.¹³

4. Yurisdiksi *Rationae Materiae*

Yurisdiksi terakhir dalam ICC adalah menyangkut materi dan jenis-jenis kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma. Kejahatan – kejahatan tersebut diatur dalam pasal 5 hingga pasal 8 Statuta Roma, yaitu:

- a) Genosida
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan
- c) Kejahatan perang

⁹ Pasal 7 (2) Statuta ICTY dan pasal 6 (2) ICTR

¹⁰ Pasal 7 (3) Statuta ICTY dan pasal (3) ICTR

¹¹ Pasal 25 Statuta Roma

¹² Pasal 27 Statuta Roma

¹³ Pasal 33 Statuta Roma

⁷ Pasal 11 (1) Statuta Roma

⁸ Pasal 25 (2) Statuta Roma

d) Kejahatan agresi

Kualifikasi kejahatan genosida dalam Statuta Roma pada dasarnya tidak berbeda dari Statuta ICTY dan ICTR. Sedangkan kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan secara prinsip sama dengan kualifikasi dalam Statuta ICTR, meskipun dalam Statuta Roma unsur-unsur kejahatan tersebut dijabarkan lebih rinci. Pengertian kejahatan perang di dalam Statuta Roma mencakupi tindakan-tindakan berikut :

1. *Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949*
2. *Serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict.*
3. *Serious violations of article common to the four Geneva Conventions of 1949.*
4. *Serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts of an international character.*

Sedangkan mengenai kejahatan agresi, belum terdapat kesepakatan dari negara peserta konvensi mengenai definisinya dan cara-cara untuk menerapkan yurisdiksi tersebut.¹⁴ Jadi berdasarkan Statuta Roma, hanya atas kejahatan-kejahatan tersebut di atas, seorang individu dapat diadili di dalam ICC.

B. Penerapan Hak Imunitas Kepala Negara Dalam Peradilan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kaitannya Dengan Pasal 7 Statuta Roma

Pada dasarnya Mahkamah Pidana Internasional merupakan sebuah pengadilan permanen yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional.¹⁵ Tujuan ini selaras dengan pengakuan Statuta Roma yang menekankan bahwa pelanggaran terhadap kejahatan serius dapat menggoncang tatanan masyarakat internasional dan perlunya pemulihan keadaan dengan adanya penegakan terhadap keadilan, Keadilan ini sebelumnya bisa dikatakan sulit

untuk dicapai karena kebanyakan pelaku kejahatan internasional merupakan pejabat Negara di masing-masing negaranya.

Banyak kasus-kasus terkait yang berhubungan dengan Imunitas baik itu yang menyangkut sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri maupun pejabat senior pemerintahan (selanjutnya disebut Pejabat Negara).¹⁶

Belum lepas dari ingatan bahwa banyak pejabat negara kepala negara yang dibawa ke depan pengadilan internasional. Perkembangan hukum internasional dari era Nuremberg Trial hingga ICC memberikan pengaruh sendiri terhadap pertanggungjawaban pidana individu dan pelucutan hak imunitas. Kejadian yang paling fenomenal adalah dalam kasus atas Presiden Sudan Omar Al-Bashir selaku kepala negara yang dihadapkan ke depan ICC. Pengadilan atas Omar Al-Bashir ini memberikan sejarah ilmu pengetahuan, terutama hukum internasional dalam kaitannya dengan imunitas.

Imunitas yang dibahas hanya menyangkut *substantive immunity*. Fenomena terbaru yang terjadi dalam praktek pengadilan internasional adalah dalam kasus Omar Al-Bashir. Omar Al-Bashir merupakan kepala negara pertama di dunia yang masih berkuasa, yang dibebankan surat penangkapan atas dirinya dari sebuah pengadilan internasional, dalam hal ini ICC.

Kenyataan saat ini, bahwa isu politis yang sering dibahas dalam komunitas internasional bagaimana ICC dapat memulai penyelidikan terhadap adanya sesuatu keadaan tertentu individu melakukan kejahatan sesuai Statuta Roma. Ada kesepakatan yang meluas bahwa negara pihaklah yang seharusnya dapat merujuk suatu keadaan tertentu kepada mahkamah. Akan tetapi, Statuta Roma mengizinkan Dewan Keamanan PBB merujuk atau memulai sebuah keadaan dimana satu kejahatan atau lebih telah tampak dilakukan kepada ICC. Dewan Keamanan juga mempunyai wewenang untuk menunda penyelidikan atau penuntutan sampai selama dua belas bulan dan dapat diperbaharui kembali (pasal 16).

Statuta Roma juga mengizinkan jaksa penuntut untuk menginisiasi sebuah penyelidikan atas mosinya sendiri. Atas inisiasi Jaksa Penuntut ICC, misalnya Presiden Sudan

¹⁴ Muladi, 2004, *International and internationalized Criminal Court dalam Rangka Ikut Serta Menciptakan Perdamaian dan Keamanan Internasional* vol 7 no 2

¹⁵ *Preamble Statuta Roma*

¹⁶ Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni-Bandung*, hal 56

Omar Al-Bashir dikeluarkan surat perintah penangkapan. Akan tetapi Statuta Roma sangat membatasi hak Jaksa Penuntut. Sebelum seseorang penuntut memulai inisiatifnya, ia harus meyakinkan terlebih dahulu dewan Hakim bahwa ada dasar yang masuk akal untuk memulai suatu penyelidikan, dan bahwa kasus ini tampak masuk ke dalam yurisdiksi mahkamah (pasal 15 ayat 4).

Jaksa penuntut juga harus menghormati penyelidikan otoritas nasional kecuali jika dewan hakim memutuskan bahwa otoritas yang ada benar-benar tidak berniat dan tidak mampu melakukan penyelidikan dan penuntutan (pasal 17 dan 18). Tambahan lainnya Mahkamah dan Jaksa Penuntut harus menunda proses sampai jangka waktu 12 bulan dan bisa diperpanjang, jika Dewan Keamanan PBB memintanya (pasal 16).

Dalam kasus Presiden Sudan Omar Al-Bashir, Jaksa ICC mengeluarkan sepuluh tuduhan kejahatan perang terhadap presiden Sudan Omar Al-Bashir pada tanggal 10 Juli 2008¹⁷. Kesepuluh tuduhan tersebut terdiri atas tiga tuduhan untuk Genosida, lima untuk kejahatan kemanusiaan dan dua untuk tuduhan kejahatan perang. Jaksa ICC menyatakan Omar Al-bashir merupakan dalang dari penghancuran tiga kelompok suku di Darfur yang kesukuannya bukan Arab.

Sebelumnya, Jaksa ICC juga telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri Sudan Ahmed Haroun, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Humaniter Sudan dan pimpinan milisi Jangjaweed Ali Kushavb pada bulan April 2007 dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan. Akan tetapi pemerintah Sudan menolak untuk menyerahkan kedua warga negaranya tersebut ke ICC dengan alasan tidak memiliki yurisdiksi atas Sudan.

Atas tindakan tersebut, pada tanggal 4 Maret 2009 ICC kemudian merespons permintaan Jaksa ICC Luis Moreno berdasarkan tuduhan pada bulan Juli 2008 untuk menangkap Omar Al-Bashir serta menghadapkannya ke hadapan Pengadilan ICC di

Den Haag. Dalam surat tuduhan itu berisi tujuh tuduhan berdasarkan Statuta Roma, yaitu¹⁸ :

- a. Kejahatan terhadap kemanusiaan dengan lima tuduhan yaitu, Pembunuhan (Pasal 7) (1)(a), Pemusnahan (Pasal 7) (1)(b) , Pemaksaan Pengusiran (Pasal 7) (1)(d), Penyiksaan (pasal 7) (1)(f) dan pemerkosaan (Pasal 7) (1)(g).
- b. Kejahatan perang dengan dua tuduhan, yaitu dengan maksud melakukan penyerangan terhadap suatu kelompok tertentu atau melakukan pengasutan kebencian terhadap kelompok tertentu (Pasal 8) (2)(i) dan penjarahan (Pasal 8) (2)(v)

Di dalam Statuta Roma 1998 Kejahatan terhadap Kemanusiaan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Secara umum Pasal. 7 yang mengatur Kejahatan terhadap Kemanusiaan :¹⁹

1. Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu:
 - a. Pembunuhan;
 - b. Pemusnahan;
 - c. Perbudakan;
 - d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
 - e. Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
 - f. Penyiksaan;
 - g. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
 - h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender

¹⁷ Anew-reality-and-challenges-face-post-referendum-sudan muslimvilagge.com/ diakses pada, 19 Agustus 2011, pada pukul 20:05:17 WITA.

¹⁸

Mail-archive.com/berita@listserv.rnw.n/msg02535.html, diakses pada, Desember 2018

¹⁹ Pusat Dokumentasi ELSAM

sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;

- i. Penghilangan paksa;
 - j. Kejahatan apartheid;
 - k. Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.
5. Untuk keperluan ayat 1:
- a. "Serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil" berarti serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 terhadap kelompok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut;
 - b. "Pemusnahan" mencakup ditimbulkannya secara sengaja pada kondisi kehidupan, antara lain dihilangkannya akses kepada pangan dan obat-obatan, yang diperhitungkan akan membawa kehancuran terhadap sebagian penduduk.
 - c. "Perbudakan" berarti pelaksanaan dari setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, khususnya orang perempuan dan anak-anak;
 - d. "Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa" berarti perpindahan orang-orang yang bersangkutan secara paksa dengan pengusiran atau perbuatan pemaksaan lainnya dari daerah di mana mereka hidup secara sah, tanpa alasan yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional;
 - e. "Penyiksaan" berarti ditimbulkannya secara sengaja rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik ataupun mental, terhadap seseorang

yang ditahan atau di bawah penguasaan tertuduh; kecuali kalau siksaan itu tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melekat pada atau sebagai akibat dari, sanksi yang sah;

- f. "Penghamilan paksa" berarti penahanan tidak sah, terhadap seorang perempuan yang secara paksa dibuat hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis dari suatu kelompok penduduk atau melaksanakan suatu pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Definisi ini betapapun juga tidak dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan;
 - g. "Penganiayaan" berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut;
 - h. "Kejahatan apartheid" berarti perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat 1, yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi sistematis oleh satu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.
 - i. "Penghilangan paksa" berarti penangkapan, penahanan atau penyekapan orang-orang oleh, atau dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan diam-diam dari, suatu Negara atau suatu organisasi politik, yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan itu atau untuk memberi informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk memindahkan mereka dari perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu yang lama.
3. Untuk keperluan Statuta ini, dimengerti bahwa istilah "gender" mengacu kepada dua jenis kelamin, lelaki dan perempuan, dalam konteks masyarakat. Istilah "gender" tidak

memperlihatkan suatu arti yang berbeda dengan yang di atas.

Penjelasan mengenai jenis-jenis kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu:²⁰

- (a) Serangan yang terdiri dari tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) terhadap penduduk sipil yang berkaitan dengan atau merupakan tindak lanjut dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan penyerangan tersebut.
- (b) Pemusnahan diartikan sebagai tindakan yang termasuk diantaranya penerapan kondisi tertentu yang mengancam kehidupan secara sengaja, antara lain menghambat akses terhadap makanan dan obat-obatan, yang diperkirakan dapat menghancurkan sebagian penduduk;
- (c) Perbudakan diartikan sebagai segala bentuk pelaksanaan hak milik terhadap objek yang berupa orang, termasuk tindakan mengangkut objek tersebut, khususnya perempuan dan anak-anak;
- (d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa diartikan sebagai tindakan merelokasi penduduk melalui pengusiran atau cara kekerasan lainnya dari tempat dimana penduduk tersebut secara sah berada, tanpa dasar yang dibenarkan menurut hukum internasional;
- (e) Penyiksaan diartikan tindakan secara sengaja untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan, baik fisik maupun mental, orang-orang yang ditahan dibawah kekuasaan pelaku. Kecuali itu, bahwa penyiksaan tersebut tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang hanya muncul secara inheren atau incidental dari penerapan sanksi yang sah;
- (f) Penghamilan paksa berarti pengekangan secara tidak sah seorang perempuan yang dibuat hamil secara paksa, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis suatu populasi atau merupakan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum internasional. Definisi ini tidak dapat ditafsirkan mempengaruhi hukum nasional terkait kehamilan;
- (g) Penindasan diartikan penyangkalan keras dan sengaja terhadap hak-hak dasar

dengan cara bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas sebuah kelompok atau kolektif;

- (h) Kejahatan apartheid diartikan tindakan tidak manusiawi dengan karakter yang serupa dengan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat (1), dilakukan dalam konteks penindasan sistematis yang dilakukan oleh suatu rezim dan dominasi satu kelompok ras tertentu dari kelompok ras lainnya dengan maksud untuk mempertahankan rezim tersebut;²¹
- (i) Penghilangan orang secara paksa diartikan sebagai penangkapan, penahanan atau penculikan terhadap seseorang atas dasar wewenang, dukungan atau persetujuan suatu negara ataupun organisasi politik, yang kemudian diikuti oleh penolakan pengakuan kebebasan atau pemberian informasi tentang keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk menghilangkan perlindungan hukum dalam waktu yang lama.

Dalam Pasal 7 ayat (3) Statuta Roma dijelaskan mengenai istilah gender yang merujuk pada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan dalam konteks masyarakat.

Terdapat contoh kasus dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998, dimana disebutkan tindakan-tindakan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Beberapa tindakan tersebut telah terjadi pada konflik tahun 2010 yang dilakukan oleh Mantan Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo di wilayah tersebut. Tindakan tersebut diawali dengan kekalahan Laurent Gbagbo dalam pemilu yang memicu kemarahan pasukan Gbagbo yang menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan kekerasan kepada penduduk sipil dan para penduduk Allasane Outtarra.²²

Adapun tindakan kekerasan tersebut antara lain pembunuhan, pemerkosaan, tindak kekerasan yang diarahkan langsung kepada masyarakat yang sedang melakukan aksi demonstrasi yang menewaskan banyak warga

²⁰ Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hal. 104.

²¹ Ketentuan mengenai Apartheid dapat dilihat secara lebih rinci dalam dokumen International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, yang diterima Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 3068 (XXVIII) tahun 1973. Lihat Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. h. 64

²² Lihat Penjelasan Pasal.Statuta Roma 1998

sipil, penghilangan sejumlah pasukan pendukung Outtara, dan juga penyiksaan. ICC menemukan indikasi bahwa kubu Gbagbo membayar dan mempersenjatai sekitar 4500 milisi, termasuk yang didatangkan dari Liberia.

Tuduhan sebelumnya yang tidak dimaksudkan ke dalam surat penangkapan yaitu, tuduhan atas kejahatan genosida dinyatakan tidak cukup bukti. Namun hal tersebut dapat dipertimbangkan kembali untuk dicantumkan sebagai tuduhan apabila dinyatakan sudah mencukupi bukti terjadinya genosida oleh Omar Al-Bashir.

ICC dalam pertimbangan surat penangkapan tersebut menerangkan bahwa tidak dikenal penggunaan alasan hak imunitas dalam hal pelanggaran HAM berat dan hanya mengenal pertanggungjawaban pidana individu (pasal 25(3) Statuta Roma. Omar Al-Bashir sebagai Presiden Sudan dan panglima angkatan bersenjata Sudan dituduh telah melakukan desain kontra pemberontakan di Darfur.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Statuta Roma, ICC memiliki yurisdiksi terhadap individu secara perorangan yang melanggar kejahatan-kejahatan seperti yang disebut dalam Pasal 5 Statuta Roma. Hal ini termasuk individu-individu yang bertanggung jawab secara langsung dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang ada dalam Pasal 5 Statuta Roma, maupun terhadap individu-individu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, seperti mereka yang membantu, menolong dalam terlaksananya kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Mereka yang disebutkan belakangan juga termasuk perwira-perwira militer atau atasan lain yang mana tanggung jawabnya disebutkan dalam Pasal 27 Statuta Roma.²³

Salah satu karakteristik Statuta Roma adalah menganut asas pertanggungjawaban pidana perorangan²⁴. Secara jelas dengan kalimat *mandatory obligation* melarang negara mengambil alih tanggung jawab dari perorangan yang diduga kuat atau telah terbukti telah melakukan pelanggaran kejahatan berat menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

²³ Statuta Roma, Pasal 27 ayat (1): *This Statute shall apply equally to all persons without any distinction based on official capacity.... Shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this Statute...*

²⁴ *Ibid*, h. 18

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban perorangan Statuta Roma menganut prinsip *non impunity*, prinsip *non impunity* mengandung konsekuensi logis penyelidikan kasus pelanggaran Statuta harus menjangkau kepala negara atau petinggi militer dan pemerintahan di negara yang bersangkutan, sehingga ICC memerlukan kerjasama dari negara yang tersebut untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap yang bersangkutan. Dalam prinsipnya tentu prinsip ini akan berbenturan dengan hak imunitas pelaku yang memiliki jabatan publik seperti Kepala Negara Sudan, Omar Al-Bashir.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk atau jenis-jenis kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma yang merupakan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 hingga pasal 8 Statuta Roma, yaitu genosida (pembunuhan ras), kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Di bawah Statuta Roma, ICC hanya dapat menyelidiki dan mendakwa empat kejahatan internasional inti tersebut dalam keadaan dimana negara-negara "tak mampu" atau "tak mengkehendaki" untuk mengadili pelaku kejahatan,
2. Hak Imunitas atau Kekebalan bagi kepala negara yang dituduh telah melakukan kejahatan internasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal. 7 Statuta Roma 1998, tidak akan mempengaruhi pelaksanaan yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Hal ini dikarenakan kejahatan internasional yang diatur di dalam ICC menegaskan adanya keharusan mekanisme pertanggungjawaban individu. Hukum internasional pun menyatakan bahwa individu (orang) merupakan salah satu subyek hukum internasional sehingga ia dapat melakukan penuntutan pemenuhan atas hak-haknya maupun dikenakan proses penuntutan

(penyelidikan dan penuntutan) dalam sebuah pengadilan internasional, sebab salah satu karakteristik Statuta Roma adalah menganut asas pertanggungjawaban pidana individu. Hal ini jelas kelihatan dalam Kasus Omar Al-Bashir yang diadili dihadapan Pengadilan ICC di Den Haag.

B. Saran

1. Diharapkan bentuk-bentuk kejahatan sebagaimana yang tertuang dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi kompetensi ICC dapat diimplementasikan terhadap negara yang dianggap tidak mau (unwilling) atau tidak mampu (unable), dan diharapkan juga dapat berlaku baik terhadap Negara Pihak Statuta Roma 1998, maupun bukan negara Pihak Statuta Roma 1998. Terhadap Negara Pihak dapat menggunakan tiga mekanisme, yaitu berdasarkan inisiatif Negara Pihak, Dewan Keamanan dan Penuntut Umum, sedangkan untuk negara bukan Pihak, dapat menggunakan dua mekanisme, yaitu atas inisiatif negara bukan Pihak dan Dewan Keamanan.
2. Disarankan agar ketentuan hukum mengenai hak kekebalan Kepala Negara diatur dengan sangat jelas dengan mempertimbangkan kemungkinan permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Hendaknya negara-negara juga ikut bekerja sama dengan Pengadilan Pidana Internasional untuk membantu penegakan hukum dalam mengadili pelaku kejahatan internasional, dengan tidak memandang kapasitas pelaku kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Abdul Hakim G Nusantara. "Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia". 2003
- Antonio Cassese, *International Criminal Law*, Oxford University Press, Gosport, Hampshire 1983
- Chacha Marunggu and Japhet Bigeon (eds), *Prosecuting International Crimes in Africa*, Pretoria University Law Press. 2011
- D.P. O'Connell, *International Law*, 2nd, London: Stevens & Sons, 1970.
- Gautama Sudargo, *aneka Masalah Hukum Perdata Intrnasional*, Bandung: Alumni, 1985
- , *Segi-segi Hukum Pada Nasionalisasi di Indonesia*, cet ke-5, Bandung: Penerbit Binacipta, 1987
- Dapo Akande and Sangeeta Shah, 2011, *Immunity of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts*, The European Journal of International Law Vol. 21 no. 4 EJIL 2011.
- , 2003, "The Jurisdiction of International Criminal Court Over Nationals of Non-Parties: Legal Basis and Limits" dalam *Journal of International Criminal Justice*, 618, 2003, December, 2003
- Eddy O. S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009
- Erikson Hasiholan Gultom. *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timur: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Individu-individu yang Bertanggung Jawab atas Terjadinya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Relevansinya dengan Peradilan Kasus Timor Timur Sekitar Masa Referendum Jakarta: Tatanusa*, 2006
- Frans Magnis Suseno, *Kuasa Moral*, Gramedia, Jakarta, 1998
- Harris D. J, *Cases and Material on International Law*, London : Sweet and Maxwell, 1983
- I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Illias Bantekas and Susan Nash, *International Criminal Law, Third Edition*, RoutledgeCavendish, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, UK. 2007
- Jerry Fowler, *Mahkamah Pidana Internasional Keadilan Bagi Generasi Mendatang*. 2005

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional II*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Madeline . Morris, "High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States" dalam . *Law & Contemporary Problems* (2001) 13, hlm. 27. Lihat juga William K.. Lietzau, "International Criminal Law After Rome: Concerns from a U.S. Military Perspective" dalam *64 Law & Contemporary Problems* 119, winter 2001
- Michel A. Tunks, 2002, *Diplomats or Defendats? Defining the Future of Head-of-State Immunity*, *Duke Law Journal* Vol. 52: 651
- M.C. Bassiouni, *Hukum Pidana Internasional*, M. C. (1986). *International Criminal Law*. New York: 1986
- Muladi, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Internasional" *,Mimbar Hukum, No 43/II, 2003*
- International and internationalized Criminal Court dalam Rangka Ikut Serta Menciptakan Perdamaian dan Keamanan Internasional" vol 7 no 2, 2004*
- M.N. Shaw, *International Law*, 3rd Ed., New York: Cambridge University Press, 1995
- Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional; Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*, Erlangga, Jakarta 2000
- Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7th rev. ed., London: Routledge, 1997
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Robert Cryer, et.al, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Second Edition*, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Soa Paolo, Delhi, Dubai, Tokyo, 1987